



**P E N E T A P A N**

Nomor : 123 / Pdt.P / 2022 / PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

**FERIYAL**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Batu, Malang, 20 Desember 1984, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Arjuno 39RT 003 RW 007, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, No. Hp 087862798628, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca :
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 123/Pdt.P/2022/ PN.Mlg tertanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
  - Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor : 123/Pdt.P/2022/ PN.Mlg tertanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang ;
  - Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Negeri Malang Nomor 123/Pdt.P/2022/ PN.Mlg tertanggal 10 Februari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
  - Berkas permohonan atas nama Pemohon ini ;
- Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;
- Telah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register nomor : 123/Pdt.P/2022/ PN.Mlg tertanggal 10 Februari 2022 tentang hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 123/Pdt.P/2022/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3579CL27052006010098 tertanggal 24 Desember 2010 atas nama SALSABILA FIKRI anak kesatu perempuan dari FEKRY dan FERIZAL YAZID yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579CL27052006010098 tertanggal 24 Desember 2010 atas nama SALSABILA FIKRI anak kesatu perempuan dari FEKRY dan FERIZAL YAZID (*\*nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **FERIYAL** (*\*nama yang betul*);
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579CL27052006010098 tertanggal 24 Desember 2010 atas nama SALSABILA FIKRI anak kesatu perempuan dari FEKRY dan FERIZAL YAZID (*\*nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **FERIYAL** (*\*nama yang betul*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579CL27052006010098 tertanggal 24 Desember 2010 atas nama SALSABILA FIKRI anak kesatu perempuan dari FEKRY dan FERIZAL YAZID (*\*nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **FERIYAL** (*\*nama yang betul*);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 123/Pdt.P/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai tujuan permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan jika ia mengajukan permohonan ini karena ingin mengubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579CL27052006010098 tertanggal 24 Desember 2010 atas nama SALSABILA FIKRI anak kesatu perempuan dari FEKRY dan FERIZAL YAZID diubah/diganti menjadi **FERIYAL**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FERIYAL, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3579011208080021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu atas nama kepala keluarga FEKRY, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3579CL27052006010098, tanggal 24 Desember 2010 atas nama SALSABILA FIKRI yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 19/1985, tanggal 16 Januari 1985 atas nama FERIYAL yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Islam Hasyim Asyari tanggal 29 Juni 2002 atas nama FERIYAL, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Nikah No. 366/09/VII/2005 tanggal 2 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 123/Pdt.P/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi 1. SILVIA WAHAB

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena penulisan nama Pemohon ada kesalahan ditulis FERIZAL YAZID yang seharusnya FERIYAL;
- Bahwa kesalahannya terdapat pada nama Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon yang bernama SALSABILA FIKRI ;
- Bahwa nama Pemohon adalah FERIYAL sesuai dengan akta kelahirannya ;
- Bahwa nama YAZID adalah nama orang tua Pemohon ;
- Bahwa penulisan yang benar selain di akta kelahiran Pemohon adalah sesuai buku nikah Pemohon yang tertulis **FERIYAL** ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya untuk disesuaikan dengan nama Pemohon di KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon adalah agar tidak terjadi kesulitan dikemudian hari ;
- Bahwa nama FERIZAL YAZID dengan nama FERIYAL adalah satu orang yang sama ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## Saksi 2. NANANG SUGIARTO

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena penulisan nama Pemohon ada kesalahan ditulis FERIZAL YAZID yang seharusnya FERIYAL;
- Bahwa kesalahannya terdapat pada nama Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon yang bernama SALSABILA FIKRI ;
- Bahwa nama Pemohon adalah FERIYAL sesuai dengan akta kelahirannya ;
- Bahwa nama YAZID adalah nama orang tua Pemohon ;
- Bahwa penulisan yang benar selain di akta kelahiran Pemohon adalah sesuai buku nikah Pemohon yang tertulis **FERIYAL** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya untuk disesuaikan dengan nama Pemohon di KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon adalah agar tidak terjadi kesulitan dikemudian hari ;
- Bahwa nama FERIZAL YAZID dengan nama FERIYAL adalah satu orang yang sama ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

## ----- = TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA = -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu No. 3579CL27052006010098 tertanggal 24 Desember 2010 atas nama SALSABILA FIKRI anak kesatu perempuan dari FEKRY dan FERIZAL YAZID diubah/diganti menjadi **FERIYAL** ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama FERIYAL ( Pemohon ) dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3579011208080021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Arjuno 39 RT/RW 003/007 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, dari

Halaman 5 dari 10 Penetapan No. 123/Pdt.P/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Batu, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang meliputi Kota Malang dan Kota Batu ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **SILVIA WAHAB** dan **NANANG SUGIARTO** alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu No. 3579CL27052006010098, tanggal 24 Desember 2010 atas nama SALSABILA FIKRI anak kesatu perempuan dari FEKRY dan FERIZAL YAZID diubah/diganti menjadi **FERIYAL**;
- Bahwa nama Pemohon berdasarkan buku nikah dan Akta kelahirannya adalah **FERIYAL** ;
- Bahwa alasan Perubahan/Penggantian nama ini adalah untuk menyesuaikan dengan KTP, KK, Buku Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu "Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 123/Pdt.P/2022/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579CL27052006010098 tertanggal 24 Desember 2010 atas nama SALSABILA FIKRI anak kesatu perempuan dari FEKRY dan FERIZAL YAZID (*\*nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **FERIYAL** (*\*nama yang betul*);

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar Pemohon ingin mengubah / mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon (bukti surat bertanda P-3) dari FERIZAL YAZID diubah/diganti menjadi **FERIYAL**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi - saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat pembetulan nama Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan anak Pemohon untuk mengurus surat lainnya dan dokumen/surat kependudukan anak Pemohon agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk dari akta Pencatatan Sipil dan berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dapat dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menginginkan untuk mengganti/mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis FERIZAL YAZID diubah/diganti menjadi **FERIYAL** dan menurut pendapat Hakim penggantian/perubahan tersebut merupakan kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggantian/perubahan nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang - Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan/atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Anak Pemohon, dan perubahan nama Pemohon termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 123/Pdt.P/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ( *vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 ( tiga ) yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;" ;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 71 ayat (1), wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut sesegera mungkin sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan pembetulan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ( *vide Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* ) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke - 2 (dua) diatas, oleh karena akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, maka sesuai dengan asas domisili yang dianut oleh *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 ( tiga ) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 123/Pdt.P/2022/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579CL27052006010098 tertanggal 24 Desember 2010 atas nama SALSABILA FIKRI anak kesatu perempuan dari FEKRY dan FERIZAL YAZID diubah/diganti menjadi **FERIYAL** ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditetapkan sejumlah Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **2 MARET 2022** oleh kami **MOHAMAD INDARTO, S.H.,M.Hum**, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIDYATMOKO, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGANTI**

**H A K I M**

**WIDYATMOKO, SH**

**MOHAMAD INDARTO, S.H.,M.Hum**

**Perincian Biaya Perkara Permohonan No.: 123 / Pdt.P / 2022 / PN. Mlg:**

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 123/Pdt.P/2022/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
-	ATK	: Rp. 50.000,-	
-	PNBP	: Rp. 10.000,-	
-	Materai	: Rp. 10.000,-	
-	Redaksi	: Rp. 10.000,-	
-	Biaya Penggandaan	: Rp. 6.000,-	
Jumlah		Rp. 116.000,-	(Seratus enam belas ribu rupiah)